



BUPATI KUDUS

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

PENGHASILAN PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di Desa, perlu diberikan penghasilan dan tunjangan pemerintah desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Kabupaten Kudus telah menetapkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2014 tentang Penghasilan Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus;
- c. bahwa Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada huruf b, sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Bupati berwenang untuk mengganti Peraturan Bupati Kudus sebagaimana dimaksud;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan atau Kelurahan Menjadi Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 181);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 182);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 183);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 184);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 185);
20. Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN KUDUS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kudus.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Penghasilan Pemerintah Desa adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berupa penghasilan tetap, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
11. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
13. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas-tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan.
14. Sekretaris Desa Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Sekretaris Desa PNS adalah Sekretaris Desa yang diangkat menjadi PNS oleh Bupati, atau Sekretaris Desa hasil pengisian dari PNS yang memenuhi persyaratan dan diberi tugas oleh Bupati untuk menjadi Sekretaris Desa.
15. Sekretaris Desa Non Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Sekretaris Desa Non-PNS adalah Sekretaris Desa yang tidak memenuhi persyaratan sehingga tidak dapat diangkat menjadi PNS berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II
JENIS PENGHASILAN PEMERINTAH DESA

Pasal 2

Jenis Penghasilan Pemerintah Desa terdiri dari:

- a. Penghasilan tetap;
- b. Tunjangan; dan
- c. Penerimaan lain yang sah.

Bagian Kesatu
Penghasilan Tetap

Pasal 3

- (1) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan yang dianggarkan dalam APBDesa dan bersumber dari ADD.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya kepada Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut:
 - a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh persen);
 - b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh persen);
 - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh persen); dan
 - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pengalokasian ADD dalam batas minimal sampai dengan maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.

Pasal 5

- (1) Besaran Penghasilan Tetap Pemerintah Desa adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa;

- b. Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan; dan
 - c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh persen) dan paling banyak 60% dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan.
- (2) Besaran penghasilan tetap Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Desa.

Pasal 6

Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Dalam hal besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari ADD belum mampu memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, maka dapat dialokasikan dari pendapatan desa lainnya.
- (2) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari ADD maupun dari pendapatan desa lainnya, tidak boleh melebihi besaran dalam ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Bagian Kedua Jenis Tunjangan

Pasal 8

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa, bersumber dari APBDesa dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari:
- a. tunjangan istri/suami;
 - b. tunjangan anak; dan/atau
 - c. tunjangan tambahan penghasilan.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.

Pasal 9

- (1) Besaran tunjangan istri/suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a paling banyak 5% (lima persen) dari penghasilan tetap.
- (2) Besaran tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b paling banyak 2% (dua persen) dari penghasilan tetap dan diberikan paling banyak untuk tiga orang anak.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk anak yang berumur:

- a. paling tinggi berusia 21 (dua puluh satu) tahun, bagi yang belum menikah dan belum bekerja.
- b. paling tinggi berusia 25 (dua puluh lima) tahun, bagi yang masih sekolah/kuliah dengan menunjukkan surat keterangan dari lembaga pendidikan formal.

Pasal 10

- (1) Tunjangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok.
- (2) Besaran tunjangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan jabatan Aparat Pemerintah Desa dan masa kerja Perangkat Desa.
- (3) Tunjangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan perbulan dalam bentuk uang yang dianggarkan dalam APBDesa.
- (4) Tunjangan tambahan penghasilan yang berasal dari hasil pengelolaan tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah paling tinggi senilai dengan hasil lelang tanah bengkok dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa, dengan luas paling tinggi 8 (delapan) Hektar;
 - b. Sekretaris Desa, dengan luas paling tinggi 5 (lima) Hektar;
 - c. Kepala Urusan, dengan luas paling tinggi 3 (tiga) Hektar;
 - d. Kepala Dusun, dengan luas paling tinggi 3 (tiga) Hektar;
 - e. Kepala Seksi, dengan luas paling tinggi 3 (tiga) Hektar; dan
 - f. Staf, dengan luas paling tinggi 2 (dua) Hektar.
- (5) Besaran luas tanah bengkok yang digunakan sebagai tunjangan tambahan penghasilan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (6) Pengalokasian tanah bengkok yang digunakan untuk tunjangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan Keputusan kepala Desa yang menyebutkan rincian nama blok, nomor persil dan luasan tanah bengkok.

Pasal 11

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) disusun oleh Pemerintah Desa dan disampaikan kepada BPD untuk mendapatkan kesepakatan bersama.
- (2) Kesepakatan bersama atas Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicapai paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya rancangan peraturan desa dimaksud oleh BPD.
- (3) Dalam hal kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, Kepala Desa dan/atau BPD mengajukan permohonan kepada Camat untuk memfasilitasi.
- (4) Fasilitasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sampai dengan dicapainya kesepakatan bersama antara Kepala Desa dan BPD.
- (5) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mencapai kesepakatan bersama antara kepala Desa dan

BPD, sebelum ditetapkan harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.

- (6) Peraturan Desa tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pemerintah Desa wajib disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan klarifikasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diundangkan.

Pasal 12

- (1) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) dapat berupa:
 - a. hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
 - b. hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi bahwa Peraturan Desa telah sesuai.
- (3) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati membatalkan Peraturan Desa tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pemerintah Desa dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam hal terdapat hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa dan BPD wajib menindaklanjuti paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya hasil klarifikasi, untuk melakukan pencabutan Peraturan Desa tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pemerintah Desa.

Pasal 13

- (1) Setelah melakukan pencabutan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) Pemerintah Desa menyusun ulang rancangan Peraturan Desa tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pemerintah Desa untuk disepakati bersama dengan BPD.
- (2) Proses penyusunan ulang Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12.

Bagian Ketiga Penerimaan Lain yang Sah

Pasal 14

Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dapat terdiri dari:

- a. Jaminan Kesehatan;
- b. Jaminan Hari Tua;

- c. Jaminan Kecelakaan Kerja;
- d. Jaminan Kematian;
- e. Honorarium; dan/atau
- f. Penghargaan.

Pasal 15

Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dibayarkan melalui program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 16

Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e diberikan berdasarkan kegiatan sesuai dengan kemampuan keuangan desa dan berpedoman pada standar satuan harga Pemerintah Kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 17

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f meliputi:
 - a. penghargaan purna tugas;
 - b. penghargaan diberhentikan dengan hormat karena sakit;
 - c. penghargaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa karena diberhentikan dengan hormat setelah memiliki masa kerja berturut turut paling sedikit 3 (tiga) tahun bagi Kepala Desa dan paling sedikit 5 (lima) tahun bagi Perangkat Desa.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterimakan dalam bentuk uang yang ditetapkan dalam APBDesa.

Pasal 18

- (1) Penghargaan purna tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a diberikan dengan ketentuan:
 - a. Kepala Desa sebesar 100% (seratus persen) dari penghasilan tetap selama 1 (satu) tahun.
 - b. Perangkat Desa sebesar 100% (seratus persen) dari penghasilan tetap selama 1 (satu) tahun.
- (2) Penghargaan diberhentikan dengan hormat karena sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetap selama 1 (satu) tahun.
- (3) Penghargaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa karena diberhentikan dengan hormat setelah memiliki masa kerja berturut-turut paling sedikit 3 (tiga) tahun bagi Kepala Desa dan paling sedikit 5 (lima) tahun bagi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c diberikan dengan ketentuan:
 - a. Kepala Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetap selama 1 (satu) tahun.
 - b. Perangkat Desa sebesar 50% (lima puluh lima persen) dari penghasilan tetap selama 1 (satu) tahun.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) Kepala Desa atau Perangkat Desa yang diberhentikan sementara, hanya diberikan penghasilan tetap sebesar 50% (lima puluh persen) dihitung sejak ditetapkan keputusan pemberhentian sementara.
- (2) Kepala Desa atau Perangkat Desa yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 2 huruf c dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e dihitung sejak ditetapkan keputusan pemberhentian sementara.
- (3) Dalam hal Kepala Desa atau Perangkat Desa yang diberhentikan sementara diaktifkan kembali, maka Kepala Desa atau Perangkat Desa tersebut diberikan penghasilan tetap penuh, tunjangan, dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung mulai tanggal diaktifkan kembali dalam jabatannya.

Pasal 20

Penjabat Kepala Desa diberikan penghasilan tetap dan penerimaan lain yang sah dengan besaran yang sama dengan Kepala Desa terhingga sejak dilantik sebagai Penjabat Kepala Desa.

Pasal 21

Kepala Desa yang berstatus PNS menerima penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

Ketentuan mengenai penghasilan Pemerintah Desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Sekretaris Desa PNS tidak diberikan penghasilan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b.
- (2) Sekretaris Desa PNS tidak diberikan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f.
- (3) Sekretaris Desa PNS dapat diberikan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Sekretaris Desa Non-PNS diberikan penghasilan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 24

- (1) Sekretaris Desa PNS diberikan penghasilan tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris Desa PNS yang menerima penghasilan bersumber dari eks bengkok, tidak diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Peraturan Bupati.
- (3) Dalam hal Sekretaris Desa yang diangkat menjadi PNS oleh Bupati dimutasi, maka tidak berhak menerima penghasilan bersumber dari nilai eks bengkok sebesar paling tinggi 40% (empat puluh persen).

Pasal 25

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberlakukan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pemerintah Desa.
- (2) Peraturan Desa tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dalam hal terdapat pengaturan mengenai penghasilan Pemerintah Desa dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati ini sebagaimana mestinya.

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2014 tentang Penghasilan Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 27), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 10 Maret 2016

BUPATI KUDUS,

ttd

M U S T H O F A

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 11 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

ttd

NOOR YASIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2016 NOMOR 10.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

SUHASTUTI, SH

Pembina Tk.I

NIP. 19610319 198607 2 001